

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 111 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA DANA ALOKASI BAKANG/JASA KEPADA
MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN SUMBER-SUMBER AIR
MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 00 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka dalam rangka pelaksanaan bidang barang perlu menetapkan penerima dana alokasi barang/jasa berupa pembangunan Sumber-Sumber Air Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari dana alokasi khusus bidang pertanian Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dana Alokasi Barang/Jasa Kepada Masyarakat Berupa Pembangunan Sumber-Sumber Air Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 43);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 520/181 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA DANA ALOKASI BARANG/JASA KEPADA
MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN SUMBER-SUMBER AIR
MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka dalam rangka pelaksanaan hibah barang perlu menetapkan penerima dana alokasi barang/jasa berupa Pembangunan Sumber-Sumber Air Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari dana alokasi khusus bidang pertanian Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dana Alokasi Barang/Jasa Kepada Masyarakat Berupa Pembangunan Sumber-Sumber Air Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 43);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Dana Alokasi Barang/Jasa Kepada Masyarakat Berupa Pembangunan Sumber-Sumber Air Melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. ;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabpaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat yang wilayahnya ada yang menerima hibah;
8. Kepala Desa yang wilayahnya ada yang penerima hibah;
9. Penerima hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 520/181 TAHUN 2019
TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN SUMBER-SUMBER AIR MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/ JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PEMBANGUNAN SUMBER-SUMBER AIR MELALUI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PENERIMA KEGIATAN	KETUA	ALAMAT	JENIS HIBAH BARANG	VOLUME	PAGU ANGGARAN (RP)	NOMOR REKENING	NAMA BANK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gapoktan Catur Manunggal	Achmad Supaedi	Desa Jetis Kecamatan Kemangkon	Pembangunan Sumur Pantek	7 Paket	175,000,000	3-027-28252-0	Bank Jateng Cabang Purbalingga
2	Kelompok Tani Budi Rahayu	Madpurwono	Desa Langkap Kecamatan Kertanegara	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150,000,000	3-027-28248-1	Bank Jateng Cabang Purbalingga
3	Kelompok Tani Mekarsari	Riyadi Ratim	Desa Tanalum Kecamatan Rembang	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150,000,000	3-027-28281-3	Bank Jateng Cabang Purbalingga
4	P3A Mekarsari	Kasim	Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150,000,000	3-125-06017-9	Bank Jateng Capem Pasar Kota Purbalingga
5	P3A Tirta Asri	Musabikhun	Desa Mrebet Kecamatan Mrebet	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150,000,000	3-027-28287-2	Bank Jateng Cabang Purbalingga
6	P3A Tirta Mulya	Mugi Raharjo	Desa Mipiran Kecamatan Padamara	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150,000,000	3-125-06020-9	Bank Jateng Capem Pasar Kota Purbalingga
7	Gapoktan Sabdaita	Suparno	Desa Tlagayasa Kecamatan Bobotsari	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150,000,000	3-027-28305-4	Bank Jateng Cabang Purbalingga
8	P3A Tirta Tani	Darsono Daryono	Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150,000,000	3-122-08027-6	Bank Jateng Capem Pasar Bobotsari
9	Kelompok Tani Gunung Wangi	Slamet Murdiono	Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja	Pembangunan DAM Parit	1 Paket	150,000,000	2-027-20928-1	Bank Jateng Cabang Purbalingga
JUMLAH						1,375,000,000		

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI